



P U T U S A N

Nomor 343/Pdt.G/2013/PA PwI.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh:

PENGUGAT I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, sebagai penggugat I:

PENGUGAT II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, sebagai penggugat II; dalam hal ini penggugat I dan penggugat II diwakili KUASA PENGUGAT II pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum bertempat tinggal di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2013 yang terdaftar pada register surat kuasa Panitera Pengadilan Agama Polewali nomor 47/SK/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013, selanjutnya disebut kuasa para penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para penggugat dan mendengar keterangan tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa para penggugat dan bukti-bukti tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat I dan penggugat II mengajukan surat gugatannya melalui kuasa para penggugat tertanggal 23 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 23 Agustus 2013,



dengan Nomor 343/Pdt.G/2013/PA Pwl. Penggugat I dan penggugat II mengajukan gugatan kewarisan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat dan tergugat adalah bersaudara seibu (nama ibu IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, wafat tahun 2004) selama hidupnya telah 3 kali bersuami/menikah, yakni:

a. Pertama, tahun 1948 menikah dengan lelaki Turu dan bercerai mati karena lelaki Turu wafat 1951, tapi telah melahirkan anak perempuan, yakni:

- PENGGUGAT II (penggugat II).

b. Kedua, tahun 1952 menikah dengan lelaki Sudding, namun pada tahun 1959 bercerai, tapi telah melahirkan anak laki-laki, yakni:

- PENGGUGAT I (penggugat I), dan Sudding pun sudah meninggal dunia tahun 1987.

c. Ketiga, pada tahun 1960 menikah dengan lelaki Abd. Rauf, cerai mati karena Abd. Rauf wafat 1964, selama hidupnya mempunyai anak perempuan, yakni:

- TERGUGAT (tergugat).

Akhirnya pada tahun 2004 IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT wafat, karena itu para penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT almarhumah.

2. Bahwa semasa hidupnya IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah memperoleh harta, terdiri dari:

2.1. Tanah pekarangan seluas 10 M x 23,90 M beserta rumahnya terbuat dari kayu ukuran 7,70 M x 17, 30 M beserta dapur ukuran 2 M x 4,80 M terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalgian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara batas dengan: rumah Mandaria,
- Sebelah timur batas dengan: jalan Masdar,
- Sebelah selatan batas dengan: rumah H. Salimuddin,
- Sebelah barat batas dengan: rumah Ikbal.

2.2. Isi rumah.

- a. Tv berwarna, merek panasonic, 14 inci beserta dengan tempatnya.
Kompor gas dengan tabung 12 kg.
- b. Kursi 1 set,
- c. Lemari kayu 2 buah, (1 buah tiga petak, 1 buah lagi dua petak,



- d. 1 lusin baki besar,
 - e. 1 lusin baki kecil,
 - f. Panci besar 2 buah,
 - g. 1 set panci dandang susun,
 - h. Cangkir 3 lusin,
 - i. Piring makan merek royalex 5 lusin,
 - j. 2 set panci-panci kecil (1 yang susun 3, dan 1 lagi susun 4),
 - k. Tempat tidur terbuat dari kayu 2 buah,
 - l. 40 gram emas 23, stelan kendari,
 - m. 20 gram emas 23, kalung panjang,
 - n. 10 gram emas 23 kalung pendek,
 - o. 30 gram emas 23 gelang,
 - p. 3 gram cincing biasa,
 - q. Stelan biru, stelan putih, stelan hijau masing-masing 5 gram emas 23,
 - r. Sarung sutra 25 lembar,
 - s. Sarung batik 30 lembar.
- 2.3. Kios ukuran 3 x 3 M, terletak di Pasar Campalagian, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara batas dengan lorong,
 - Sebelah timur batas dengan kios lk. SUR,
 - Sebelah selatan berbatas dengan kios Hj. Hasna (penggugat II),
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan,
- Objek 2.1 s/d 2.3 ada dalam kekuasaan tergugat.
- 2.4. Tanah pekarangan, seluas $\pm 160 \text{ M}^2$, terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, dengan batas-batas:
- Utara tanah Sanjaya,
 - Timur tanah milik Saharuddin,
 - Selatan objek sengketa 2.8 /Hj. Hasnah,
 - Barat tanah kosong.
- 2.5. Motor suzuki shogun FD 110 warnah merah nomor polisi DD 4432 Fr;
- 2.6. 1 buah lemari kayu dua badan;
- 2.7. 1 buah tempat tidur ukuran No. 1 terbuat dari kayu;
- 2.8. Cincing 5 gram;



Objek 2.4 s/d 2.8 ada dalam kekuasaan penggugat I,

2.9. Sebidang tanah pekarangan luas $\pm 160 \text{ M}^2$, terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Utara objek sengketa 2.4 / Alimuddin,
- Timur objek sengketa 2.1 / Muliati,
- Selatan jamalia,
- Barat tanah kosong.

2.10. Tiang kayu Sappu 2 lembar.

2.11. Cincing 3 gram

Objek 2.9 s/d 2.11 ada dalam kekuasaan penggugat II.

3. Bahwa harta (objek sengketa) tersebut di atas pada poin 2.1 s/d 2.11 diperoleh IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT setelah berstatus janda ditinggal mati oleh suami yang ketiga, karena itu objek tersebut adalah harta peninggalan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT almarhuma.

4. Bahwa dengan demikian IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggal dunia, disamping meninggalkan penggugat dan tergugat sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta pada objek poin 2.1 s/d 2.11 yang belum pernah dibagi secara hukum;

5. Bahwa setelah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggal dunia, penggugat telah berusaha menghubungi tergugat agar objek sengketa dibagi secara kekeluargaan sebagai ahli waris dari IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tapi tergugat tidak menanggapi, malah tergugat beretiked tidak baik dengan berusaha menyingkirkan sebagian harta peninggalan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke tempat lain. Oleh karena itu, jalan satu-satunya yang penggugat dapat tempuh adalah menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.

Dan penggugat sudah dua kali mendaftarkan gugatan ke Pengadilan, yakni Nomor: 25/Pdt.G/2013/PA.Pwl. namun dicabut, kedua Nomor: 106/Pdt.G/2013/PA.Pwl. putusannya tidak dapat diterima.

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil tergugat bersama penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar;

Primair :



1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan ahli waris IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT almarhuma;
 3. Menetapkan objek sengketa tersebut di atas adalah harta peninggalan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT almarumah;
 4. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sesuai dengan hukum;
 5. Menghukum tergugat-penggugat untuk tunduk pada putusan ini atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dan menyerahkan bahagian masing-masing ahli waris.
 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
- Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan penggugat I dan penggugat II dan kuasanya hadir di persidangan sedangkan tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dan telah ditetapkan mediator Drs. H. Makka A selaku mediator dan mediator tersebut telah melakukan mediasi tanggal 12 September 2013 dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 16 September 2013 dinyatakan mediasi **tidak berhasil**, meskipun demikian majelis hakim dalam persidangan tetap berupaya menasehati para penggugat melalui kuasanya dan tergugat sendiri agar menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai akan tetapi upaya tersebut tetap tidak pula berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat I dan penggugat II dan oleh kuasa para penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan penggugat I dan penggugat II di atas, tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2013 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan para penggugat sangat tidak jelas dan kabur (abscuur libel), karena obyek sengketa yang digugat oleh para penggugat tidak lagi tergolong sebagai harta warisan karena sudah dibagi secara kekeluargaan oleh para ahli waris sejak meninggalnya almarhumah pewaris, dan



sebahagian sudah dialihkan kepada pihak lain sehingga surat gugatan para penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalam gugatannya para penggugat secara terang terangan telah menerangkan dan mengakui sendiri bahwa obyek harta warisan yang berada dalam penguasaannya, sejak meninggalnya almarhumah pewaris (IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT), hal tersebut sangatlah benar adanya karena obyek warisan dimiliki oleh masing-masing ahli waris berdasarkan hak dan bahagiannya masing-masing, berdasarkan hasil kesepakatan antara ketiga ahli waris yaitu, penggugat satu, penggugat dua, dan tergugat.

Oleh karenanya gugatan para penggugat patut kiranya untuk dikesampinkan

3. Bahwa obyek sengketa pada poin 2.1 berupa tanah pekarangan seluas 10 M x 23,90 M beserta rumahnya telah dibagi secara kekeluargaan oleh penggugat dan tergugat yang telah disetujui dan diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan bahagiannya masing-masing;

Bahwa adapun hasil pembagian tersebut sebagai berikut:

1. PENGGUGAT I

- Memperoleh tanah pekarangan seluas $\pm 160 \text{ M}^2$ yang saat ini ditempati mendirikan bangunan rumah kayu sebagai tempat kediamannya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah kosong

Sebelah Timur : Rumah milik Saharuddin

Sebelah Utara : Sanjaya

Sebelah Selatan : Muhammad Ikbai

- Motor Suzuki Shogun FD 110 warna merah dengan no rangka NH 8FD110xij-669546, dengan no mesin E109-ID-667759 dengan nomor polisi DD 4432 FR yang masih digunakan dan dimiliki oleh yang bersangkutan sampai saat ini.
- 1 buah lemari kayu besar dua badan,
- 1 buah tempat tidur besar nomor satu,
- Sebuah cincin emas senilai 5 gram,

2. PENGGUGAT II

- Memperoleh tanah pekarangan dan rumah kayu yang berdiri diatasnya seluas $\pm 160 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Kosong



Sebelah Timur : Muliati
Sebelah Utara : Alimuddin
Sebelah Selatan : Jamalia

Bahwa obyek tersebut telah dialihkan oleh penggugat sendiri (Hj. Hasna Binti Turu kepada saudara Muhammad Ikbal dengan harga 15 juta pada tahun 2011 yang dibuktikan dengan surat persetujuan jual beli dengan nomor 08/03-b/VIII/2004 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 31 Januari 2011 yang pengalihannya diketahui oleh Drs. H. Jawahir selaku kepala Desa Bonde pada saat itu (Bukti T 1).

- 1 buah becak,
- Tiang kayu sappu 3 lembar,
- Sebuah cincin emas senilai 5 gram

3. TERGUGAT

- Memperoleh tanah pekarangan beserta rumah kayu yang berdiri diatasnya seluas $\pm 234 \text{ M}^2$ berdasarkan sertifikat hak milik No. 311/Bonde yang tercatat atas nama MULIATI, yang saat ini ditempati oleh tergugat sebagai tempat kediamannya (bukti T2);
- Memperoleh barang-barang prabot rumah tangga berdasarkan poin 2.2 dari bagian a sampai k.
- Sebuah kalung senilai 10 gram,
- Sebuah cincin senilai 3 gram,

Bahwa sebelum meninggalnya almarhumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (orang tua para penggugat dan tergugat) malah telah memberikan keseluruhan obyek poin 2.1 berupa tanah pekarangan beserta rumah kayu permanen yang berdiri diatasnya seluas $\pm 596 \text{ M}^2$ beserta seluruh isinya (prabot rumah tangga) kepada tergugat dibuktikan dengan **Surat Pernyataan Istimewa** yang dibuat dibawah tangan diatas kertas segel tertanggal 17 mei 2001 yang disaksikan oleh beberapa orang saksi dan telah dibukukan di Kantor Notaris Puspawati Lazim, SH Notaris di Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor 513/W/X/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 (bukti T3), namun oleh tergugat sekalipun ada surat pernyataan istimewa tersebut tetap merelakan dan bersedia untuk memberikan sebahagian tanah pekarangan dan



sebahagian warisan yang lain kepada para penggugat terbukti dengan bahagian masing-masing para penggugat seperti yang telah diuraikan diatas, sehingga tanah pekarangan seluas $\pm 596 \text{ M}^2$ tergugat hanya mengambil/mendapatkan bahagian seluas $\pm 234 \text{ M}^2$ sehingga tergugat menerbitkan hak milik hanya seluas $\pm 234 \text{ M}^2$;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan para penggugat patut untuk tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa uraian tergugat dalam eksepsi dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara sepanjang tidak merugikan kepentingan hak hukum tergugat;
2. Bahwa tergugat menolak dan menyangkali dengan tegas dalil-dalil gugatan para penggugat yang terdapat dalam petitum maupun diktum gugatan para penggugat, kecuali apa yang diakui oleh para penggugat baik secara terus terang maupun secara diam-diam serta tidak merugikan tergugat;
3. Bahwa tergugat sama sekali tidak pernah berusaha menyingkirkan sebahagian harta peninggalan almarhumah (IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT) ketempat lain, bahkan sebaliknya justru para penggugat yang mempunyai itikad tidak baik dengan menyembunyikan semua obyek warisan yang menjadi bahagian masing-masing penggugat dengan tidak mencantumkan kedalam gugatannya sebelumnya dengan gugatan nomor: 106/Pdt.G/2013/PA PWL, tertanggal 20-2-2013 yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Polewali;
4. Bahwa semasa hidupnya terlebih sejak memasuki usia tua almarhumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan tergugat, tergugatlah yang merawat dan memelihara almarhumah ibu kandungnya, sementara para penggugat tidak demikian halnya, mereka tidak pernah memelihara dan merawat ibu kandungnya, hanya tergugatlah yang penuh kasih dan sayang sebagai seorang anak yang tinggal dan merawat almarhumah hingga wafatnya pada tahun 2004, tergugat mencari nafkah hidup dengan jalan jual-jualan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama ibu, suami dan anak-anaknya;
5. Bahwa apabila obyek warisan yang dimaksud benar belum pernah dibagi secara kekeluargaan, lantas atas dasar apa penggugat satu (PENGGUGAT I) mendirikan rumah diatas tanah pekarangan seluas $\pm 160 \text{ M}^2$ yang berada



dalam penguasannya, yang terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (obyek 2.4) dan atas dasar apapun penggugat dua (HJ.HASNA BINTI TURU) mengalihkan/menjual obyek warisan berupa tanah pekarangan seluas $\pm 160 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali mandar (obyek 2.9) kepada pembeli yang bernama MUHAMMAD IKBAL.

Berdasarkan hal tersebut berdasar dan beralasan hukum gugatan para penggugat untuk dikesampingkan.

6. Bahwa dalil para penggugat pada point 2.1 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena obyek tersebut sudah dibagi secara kekeluargaan dan mufakat dan masing- masing pihak baik para penggugat maupun tergugat sudah mengambil bahagiannya masing-masing sesuai dengan hasil pembagian tersebut, dengan demikian gugatan para penggugat yang tidak beralasan hukum patut kiranya dinyatakan ditolak;
7. Bahwa adapun dalil para penggugat pada poin 2.2 menyangkut isi rumah berdasarkan hasil kesepakatan bagian a sampai k menjadi hak dan bahagian tergugat, sementara bagian l sampai s sudah tidak ada pada saat almarhumah meninggal dunia karena sudah dijual pada saat almarhumah masih hidup untuk membiayai perawatan almarhumah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, oleh karenanya gugatan para penggugat haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada point 2.3 tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena kios tersebut bukan merupakan harta warisan dari pewaris, melainkan milik tergugat sendiri yang mulanya hanya berstatus hak sewa menyewa dari pemerintah yang kemudian dibeli oleh tergugat dari pemerintah, hal ini dibuktikan dengan beberapa kwitansi pembayaran dan formulir pendaftaran kios/kios pasar sentral campalagian No. 22 , blok I no 16 tertanggal 28 Nopember 1996 (bukti T4), oleh karena gugatan para penggugat beralasan hukum untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas, tergugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya
2. Menerima eksepsi dan jawaban tergugat seluruhnya



3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta warisan point 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, dan 2.11 telah dibagi secara mufakat dan kekeluargaan oleh semua ahliwaris;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa poin 2.3 bukanlah harta warisan dari pewaris melainkan hak milik tergugat yang dibeli dari pihak pemerintah kecamatan campalagian;
5. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata kewarisan ini

DAN ATAU:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kuasa para penggugat mengajukan replik dan tanggapan eksepsi secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2013 sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

1. Alasan eksepsi tergugat pada poin 1 tidak benar, karena harta peninggalan ibu para penggugat dan tergugat belum pernah dibagi baik secara kekeluargaan maupun secara hukum, dan objek yang penggugat masukan semuanya jelas keberadaannya.

Pemahaman dibagi secara kekeluargaan oleh ahli waris sebagaimana dimaksud oleh tergugat adalah dibagi secara musyawarah mufakat dengan menghadirkan semua ahli waris setelah meninggal IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena kalau IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum meninggal dengan sendirinya belum ada ahli waris IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Dan selama meninggal IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak pernah ada pembagian oleh para ahli waris, kalau ada berarti tergugat sendiri yang membagikan dirinya sendiri.

Alasan pembagian yang dimaksud tergugat, justru bertentangan dengan dalil tergugat pada bagian akhir eksepsi halaman 3, sebab pada halaman tersebut, justru memperlihatkan etiked tidak baik tergugat dengan membuat Surat Pernyataan Istimewa tertanggal 17 Mei 2001 tanpa sepengetahuan para penggugat sebagai anak dari IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang isinya adalah penyerahan harta IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada tergugat.



2. Dalil tergugat yang menyatakan menguasai objek sejak meninggalnya IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah dalil yang tidak benar, karena penggugat tidak pernah mendalilkan menguasai objek setelah meninggal IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Melainkan menyatakan menguasai saja.

Penggugat tidak juga mendalilkan menguasai berdasarkan bagian masing-masing, karena selama hidupnya IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT terlebih setelah meninggalnya IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak pernah ada pembagian yang disetujui penggugat I, II dan tergugat. Apalagi faktanya tergugat lebih banyak menguasai objek sebagaimana dalam gugatan.

3. Alasan eksepsi tergugat pada poin 3 adalah alasan yang tidak benar, karena tidak pernah ada pembagian antara penggugat dengan tergugat, adapun penggugat menguasai sebagian kecil peninggalan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, itu sejak IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih hidup bukan pembagian.

Penggugat I menempati objek 2.4, itu bukan berdasarkan pembagian, tetapi mendekati orang tua atas permintaan orang tua sendiri agar penggugat I mendirikan rumah tidak jauh dari orang tua, karena penggugat I lah anak laki-laki yang dijadikan tulang punggung. Bahkan saat rumah (objek 2.1) dibangun penggugat I lah yang kerja keras mengusahakan sampai rumah tersebut dapat berdiri, hanya saja uang yang dipakai penggugat asalnya dari IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Jadi sangat tidak benar jika dianggap menempati berdasarkan bagian, karena belum pernah ada pembagian baik secara kekeluargaan maupun secara hukum.

Ketidak benaran alasan tergugat bahwa pernah ada pembagian objek sengketa sebagai peninggalan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dapat ditemukan dalam jawaban tergugat pada eksepsi di halaman 3, karena pada halaman 3 dalam jawabannya justru tergugat mengakui ada SURAT ISTIMEWA tertanggal 17 Mei 2001 yang seolah ada penyerahan kepada tergugat untuk tanah pekarangan rumah beserta isinya tanpa sepengetahuan penggugat.

Alasan pembagian yang dimaksud tergugat justru bertentangan dengan dalil tergugat pada bagian akhir eksepsi halaman 3, sebab pada halaman tersebut, justru memperlihatkan etiked tidak baik tergugat dengan membuat



Surat Pernyataan Istimewa tertanggal 17 Mei 2001 tanpa sepengetahuan para penggugat sebagai anak dari IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang isinya semua harta IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan kepada tergugat.

Dengan demikian alasan-alasan eksepsi oleh tergugat patut untuk dikesampingkan.

Terhadap Pokok Perkara

1. Alasan tergugat dalam pokok perkara pada poin 3 tidak benar, sebab ketika ibu kami (IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT) dirawat di rumah sakit, tergugat sudah sibuk mengurus harta IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan menyingkirkan harta yang mempunyai nilai tinggi. Kemudian beberapa hari setelah meninggalnya IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tergugat dengan beraninya mencoba membawa barang-barang peninggalan orang tua untuk disingkirkan ke Kecamatan Wonomulyo, hanya saja rumah yang dituju tidak berani ditempati menitip barang-barang tersebut, dan mobil yang membawa barang-barang tersebut sempat diliat oleh orang, dan nanti akan diajukan sebagai saksi.
2. Alasan tergugat pada poin 4 pada bagian pokok perkara sungguh tidak benar, karena penggugat I pada prinsipnya juga serumah dengan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ikut memelihara. Bahkan ketika IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT mau berobat baik ke Makassar maupun ke Polewali, penggugat I yang selalu mengantarnya. Itulah sebabnya ketika penggugat mau mendirikan rumah, IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT melarang jauh-jauh dari rumahnya agar dapat selalu hadir sewaktu-waktu dibutuhkan oleh IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sehingga rumah penggugat I berada ada di belakang rumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Karena itu, pada dasarnya IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT serumah dengan penggugat I, hanya beda dapur saja. Perlu penggugat kemukakan bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh tergugat itu dibangun oleh penggugat I, hanya saja uang yang dipakai membangun dari ibu IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Sangat tidak benar jika tergugat mengakui merawat sendiri, sebab penggugat juga selalu ada. Apalagi IBU PARA PENGGUGAT DAN



TERGUGAT sakitnya bukan sehari-hari baru meninggal, tapi berobat jalan dan justru penggugat I yang selalu mengantar baik ke RSUD Polewali maupun berobat ke Makassar.

Ketika IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sakit menjelang kematian, justru tergugat tidak ada disamping IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Yang ada para penggugat, sedangkan tergugat sudah sibuk mengurus dan mengemasi barang-barang yang akan menjadi peninggalan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena dibenaknya ingin menguasai semua, itulah sebabnya sehingga dibuatkan surat istimewa.

Tidak benar pula dalil tergugat jika selama hidupnya IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tergugat mencari nafkah dan menjual-jual. Hanya ketika sakit-sakit, maka usaha IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dilanjutkan oleh tergugat. Jadi bukan usaha sendiri, tetapi melanjutkan usaha IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

3. Dalil tergugat pada poin 5 juga tidak benar, karena tidak pernah ada pembagian secara hukum maupun secara kekeluargaan oleh ahli waris IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Siapa yang membagi, apa yang dibagi dan siapa yang hadir dalam pembagian itu.

Adapun penggugat mendirikan rumah di atas objek sengketa 2.4 statusnya adalah menempati tanah milik orang tua. Jangankan tanah orang tua, tanah orang lain pun dapat ditempati.

Demikian pula penggugat II, dan hal tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian jika sudah dibagi secara hukum.

4. Dalil tergugat dalam jawabannya pada bagian pokok perkara poin 6 mengenai objek 2.1 adalah tidak benar, karena sekali lagi tidak pernah ada pembagian.

Karenanya tergugat tidak dapat menunjukan siapa yang membagi, apa yang dibagi dan siapa yang hadir dalam pembagian itu.

5. Dalil tergugat pada poin 7 itu tidak benar, karena apa yang tertera dalam gugatan semuanya masih ada saat meninggalnya IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Bahkan ketika sudah meninggal semua emas yang dalam gugatan diperlihatkan (bahasa mandari pa pidiakan) setelah diperlihatkan diganti dengan uang pada tokoh agama yang hadir, dan



penggugat I lah yang memperlihatkan emas-emas tersebut. Hanya saja penggugat I mempercayai tergugat sehingga barang-barang tersebut dititipkan kembali kepada tergugat untuk disimpan. Kalau sekarang sudah dijual oleh tergugat itu tanggung jawab tergugat.

6. Dalil tergugat pada poin 8 juga tidak benar, karena kios tersebut adalah milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. DP (uang muka) kios tersebut dibayarkan penggugat II dengan tetap atas nama IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena penggugat tidak mau berbuat serong (tidak jujur atas harta peninggalan orang tua).

Kalau belakangan kios tersebut atas nama tergugat, berarti tergugat yang menggantikan masuk tanpa sepengetahuan para penggugat. Fakta tersebut menggambarkan kalau tergugat memang beretiked tidak baik ingin menguasai semua harta IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, hal ini terbukti dengan adanya surat Pernyataan Istimewa yang dibawa ke Notaris dengan isi semua harta peninggalan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT menjadi hak tergugat.

Jadi tergugat memang punya maksud tidak baik dengan melakukan tindakan tanpa sepengetahuan para penggugat, utamanya penggugat I sebagai anak laki-laki. Diperkuat lagi tindakan tergugat yang membawah barang-barang tersebut dengan sebuah mobil mikrolet menuju Kecamatan Wonomulyo, beruntung orang yang dituju tidak bersedia ditempati menyembunyikan barang-barang peninggalan, karena orang tersebut curiga dengan adanya barang-barang mau disembunyi.

7. Tindakan tergugat dengan segala upaya ingin menguasai dan bahkan menghilangkan jejak harta peninggalan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah tindakan yang melanggar hak-hak para penggugat sehingga tidak dapat dibenarkan.

8. Hal-hal yang tidak sempat penggugat uraikan dalam replik ini. Penggugat nyatakan tetap pada gugatan semula.

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, maka eksepsi dan jawaban tergugat patut dikesampingkan, karena itu para penggugat memohon ke hadapan Bapak ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana yang penggugat mohonkan dalam gugatan, atau memutuskan dengan putusan seadil-adilnya menurut hukum.



Bahwa tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 7 Nopember 2013 sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa jawaban dalam (replik) para penggugat sangatlah mengada-ada dengan memberikan keterangan bahwa harta tersebut belum pernah dibagi secara kekeluargaan, bahwa para penggugat secara terang-terangan, telah mengakui obyek yang dikuasai dan dimiliki sejak meninggalnya almarhum IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena secara de facto obyek tersebut memang bahagian dari masing-masing penggugat I dan penggugat II, hanya karena alasan kecemburuan sosial terhadap tergugat, sehingga para penggugat tidak rela dan tidak ikhlas dengan hasil pembagian yang telah disepakati bersama;

Yang tidak rasional karena baru saat ini para penggugat komplek dan keberatan setelah 9 tahun meninggalnya almarhum IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang tidak harmonis lagi antara penggugat I, penggugat II dan tergugat.

Bahwa menyangkut surat pernyataan istimewa tertanggal 17 mei 2001, murni kehendak dan keinginan dari almarhumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang disaksikan oleh beberapa orang saksi.

2. Bahwa apabila para penggugat mendalilkan bahwa obyek yang dikuasai oleh para penggugat hanya sifatnya dikuasai saja, lantas kenapa penggugat I mendirikan rumah kayu permanen diatas lahan obyek tersebut...? dan mengapa pula penggugat II menjual obyek yang ada dalam penguasaanya, seharusnya tergugatlah yang melakukan gugatan terhadap para penggugat, tapi tergugat menyadari bahwa hal tersebut adalah hak mereka para penggugat karena sudah menjadi hak milik dari bahagiannya masing-masing para penggugat.
3. Alasan replik para penggugat pada point 3 adalah alasan yang sangat mengada-ada dan asal-asalan belaka, para penggugat menerima bahagian berdasarkan hasil kesepakatan sekalipun lebih kecil dibanding dengan tergugat, karena pada saat itu mereka berfikir lebih baik menerima dari pada tidak ada sama sekali, karena para penggugat sudah melihat dan membaca



surat pernyataan istimewa yang telah dibuat oleh almarhum IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebelum beliau meninggal dunia.

Menyangkut surat pernyataan istimewa sama sekali tidak ada rekayasa atau paksaan dalam penerbitannya, karena surat tersebut murni keinginan dari almarhum IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, mengingat pada saat itu hanya tergugatlah yang merawat dan mengurus almarhum dengan penuh kasih sayang sebagai seorang anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka gugatan para penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa perlu tergugat kemukakan bahwa antara penggugat satu (1), penggugat dua (2) dan tergugat bukanlah saudara sekandung sebabak, karena sebelum meninggalnya almarhumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tiga (3) kali menikah dan mempunyai tiga (3) suami, suami pertama bernama SUDDING adalah ayah kandung dari penggugat pertama (1) suami kedua (2) bernama TURU adalah ayah kandung dari penggugat kedua (2), dan suami ketiga (3) bernama ABD. RAUF adalah ayah kandung dari tergugat, jadi para penggugat dan tergugat mempunyai ibu yang sama yaitu almarhumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT namun mempunyai ayah yang berbeda.

Adapun harta warisan menjadi obyek sengketa adalah murni milik almarhumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari kedua (2) orangtuanya, bukan harta bawaan dari ketiga (3) suaminya, sehingga surat pernyataan istimewa yang dibuat oleh almarhumah sebelum meninggalnya adalah sah menurut hukum karena harta tersebut milik pribadi almarhumah yang bisa diserahkan kepada siapa saja sesuai dengan yang dikehendaki oleh almarhumah, berhubung karena dimata almarhumah hanya tergugatlah yang selalu menaruh perhatian, kasih sayang, dengan merawat almarhumah dengan ikhlas dan sabar yang membuat almarhumah tergerak hatinya untuk membuat surat pernyataan istimewa tersebut disaksikan oleh beberapa orang saksi.

- Bahwa dalil alasan para penggugat yang menuduh tergugat sibuk ingin menyembunyikan harta peninggalan almarhum adalah dalil karangan dan akal-akalan dari para penggugat karena para penggugat tidak lagi cukup alasan untuk membantah dan mengingkari kenyataan bahwa harta tersebut



memang sudah dibagi dan tidak senang melihat kehidupan saudaranya sendiri yaitu tergugat, sehingga tidak akan pernah berhenti untuk menggugat sebelum tergugat pasrah dan menyerah.

Sangatlah tidak benar jika alasan para penggugat pada poin 2 dalam pokok perkara bahwa penggugat I lah yang mendirikan rumah kayu tempat almarhum IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggal dunia, dan sangat tidak benar lagi kalau penggugat I serumah dengan almarhum IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena antara Penggugat I tidak pernah cocok dengan almarhum IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jadi alasan-alasan yang dikemukakan oleh para penggugat sangatlah mengada-ada.

Dalil para penggugat pada poin 3,4 dan 5 dari pokok perkara hanya mengulang-ulang apa yang sudah diuraikan oleh para penggugat sendiri, tanpa adanya satu alasan yang sifatnya rasional dan dapat diterima secara rasional.

- Bahwa dalil para penggugat menyangkut pembelian kios yang ditenggarai adalah kios almarhum IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena uang yang dipakai membayar adalah uang IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan kita buktikan dalam pembuktian pada saat pengajuan bukti tertulis.
- Bahwa tidak pernah ada tindakan ataupun maksud dari tergugat untuk menyembunyikan atau menyingkirkan obyek peninggalan almarhum IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, terbukti tidak ada obyek peninggalan yang hilang atau tidak pada tempatnya setelah almarhum meninggal dunia.
- Bahwa tergugat dalam Duplik ini tetap menyatakan menolak segala dalil gugatan para penggugat kecuali hal-hal yang diakui oleh para penggugat dan tidak merugikan hak hukum tergugat.
- Bahwa berdasarkan eksepsi (jawaban) dan duplik dari tergugat yang diajukan dalam persidangan yang mulia ini, maka tergugat mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sesuai dengan jawaban (eksepsi) dan duplik dari tergugat sebagaimana yang dimohonkan oleh tergugat atau sudilah kiranya majelis hakim yang mulia memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahan masing-masing pihak, maka mejalis hakim telah melakukan tahap-tahap pembuktian yang diawali dengan pemeriksaan setempat sampai pada tahap pembuktian pihak tergugat;

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Nopember 2013 terhadap obyek sengkata dan hasilnya sebagai berikut:

- 2.1. Tanah pekarangan seluas 9,30 M x 24,10 M beserta rumahnya terbuat dari kayu ukuran 7,60 M x 17, M beserta dapur ukuran 2 M x 4,80 M terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalgian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara batas dengan: rumah Mandaria,
 - Sebelah timur batas dengan: jalan Masdar,
 - Sebelah selatan batas dengan: rumah H. Salimuddin,
 - Sebelah barat batas dengan: rumah Ikbai
- 2.2. Isi rumah.
 - a. Tv berwarna, merek panasonic, 14 inci beserta dengan tempatnya (ada).

Kompor gas dengan tabung 12 kg. (tidak ada).
 - b. Kursi 1 set, (ada).
 - c. Lemari kayu 2 buah, (1 buah tiga petak, 1 buah lagi dua petak) (ada).
 - d. 1 lusin baki besar, (tidak ada).
 - e. 1 lusin baki kecil, (tidak ada).
 - f. Panci besar 2 buah, (tidak ada).
 - g. 1 set panci dandang susun, (tidak ada).
 - h. Cangkir 3 lusin, (tidak ada).
 - i. Piring makan merek royalex 5 lusin, (tidak ada).
 - j. 2 set panci-panci kecil (1 yang susun 3, dan 1 lagi susun 4), (tidak ada).
 - k. Tempat tidur terbuat dari kayu 2 buah, (ada).
 - l. 40 gram emas 23, stelan kendari, (tidak ada).
 - m. 20 gram emas 23, kalung panjang, (tidak ada).
 - n. 10 gram emas 23 kalung pendek, (tidak ada).
 - o. 30 gram emas 23 gelang, (tidak ada).
 - p. 3 gram cincin biasa, (tidak ada).



- q. Stelan biru, stelan putih, stelan hijau masing-masing 5 gram emas 23, (tidak ada).
- r. Sarung sutra 25 lembar, (tidak ada).
- s. Sarung batik 30 lembar. (tidak ada).
- 2.3. Kios ukuran 3,10 x 3,10 M, terletak di Pasar Campalagian, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara batas dengan lorong,
 - Sebelah timur batas dengan kios lk. SUR,
 - Sebelah selatan berbatas dengan kios Hj. Hasna (penggugat II),
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan,
- Objek 2.1 dan 2.3 dan sebagian 2.2 ada dalam kekuasaan tergugat.
- 2.4. Tanah pekarangan, terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:
- Utara tanah Sanjaya, ukuran 18,20 M
 - Timur tanah milik Saharuddin, ukuran 11,10 M
 - Selatan objek sengketa 2.8 /Hj. Hasnah, ukuran 16, 40 M.
 - Barat tanah kosong. Ukuran 10,10 M
- 2.5. Motor suzuki shogun FD 110 warnah merah nomor polisi DD 4432 Fr; (tidak dilihat tapi diakui ada).
- 2.6. 1 buah lemari kayu dua badan, (ada);
- 2.7. 1 buah tempat tidur ukuran No. 1 terbuat dari kayu (ada);
- 2.8. Cincin 5 gram, (tidak ada);
- Objek 2.4 dan 2.6 dan 2.7 ada dalam kekuasaan penggugat I.
- 2.9. Sebidang tanah pekarangan, terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:
- Utara objek sengketa 2.4 / rumah Alimuddin, ukuran 16.40 M.
 - Timur objek sengketa 2.1 / rumah Muliati, ukuran 10 M.
 - Selatan rumah jamalia, ukuran 16,40 M.
 - Barat tanah kosong milik Sirajuddin ukuran 10 M.
- 2.10. Tiang kayu Sappu 2 lembar (yang ada hanya 1 lembar).
- 2.11. Cincin 3 gram, (ada).
- Objek 2.9 ada dalam penguasaan M. Iqbal. Sedangkan obyek 2.10 dan 2.11 ada dalam kekuasaan penggugat II.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa para penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi pertama bernama SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan kenal tergugat karena memiliki hubungan keluarga dengan saksi namun sudah jauh;
- Bahwa saksi kenal IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit dan selama hidupnya tiga kali menikah (bersuami), akan tetapi ketiga orang suaminya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT mempunyai tiga orang anak yaitu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui harta IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT diantaranya sebidang tanah pekarangan beserta rumahnya di atasnya, perabot rumah berupa TV, lemari, kursi tempat tidur sarung sutera, sarung batik serta mempunyai beberapa perhiasan emas;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.1, 2.4 dan 2.9 berupa tanah pekarangan dan rumah di atasnya;
- Bahwa tanah pekarangan dan rumah di atasnya terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar adalah milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena dibeli sendiri, adapun luas obyek-obyek tersebut saksi tidak tahu dan batas-batasnya saksi tidak ingat;
- Bahwa yang menguasai dan menempati obyek 2.1 berupa tanah dan rumah di atasnya adalah anak IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT bernama TERGUGAT, dan adapun tanah/pekarangan dibagian belakang (obyek 2.4 dan obyek 2.9) dikuasai oleh PENGGUGAT I (obyek 2.4) dan PENGGUGAT II (obyek 2.9);
- Bahwa saksi pernah melihat perabot rumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berupa TV, lemari, kursi dan tempat tidur dan pernah melihat pula beberapa sarung sutera dan sarung batik dan perhiasan emas yang dipakai oleh IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah sarung tersebut dan adapun perhiasan emas ada beberapa bentuk yaitu gelang, cincing dan kalung;



- Bahwa yang menguasai parabol rumah, sarung sutera, sarung batik maupun perhiasan adalah anak IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT bernama Muliati;
- Bahwa saksi merangkan obyek 2.5 berupa sepeda motor milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan tetapi tidak tahu siapa yang menguasai;
- Bahwa harta milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa para penggugat membenarkan dan tergugat menyatakan akan menanggapi pada tahap kesimpulan;

Saksi kedua bernama SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan kenal dengan tergugat;
- Bahwa saksi kenal IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena tante saksi;
- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit dan semasa hidup tetap menganut Agama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT semasa hidup tiga kali bersuami dan mempunyai tiga orang anak yaitu PENGGUGAT II, Amiluddin bin Sudding dan Muliati binti Abd, Rauf dan ketiga orang anak tersebut adalah beragama Islam;
- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggal harta berupa tanah perumahan berserta rumah di atasnya, parabol rumah, satu kios di pasar sentral Campalagian, satu unit motor dan beberapa perhiasan lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.1, 2.4 dan 2.9 berupah tanah pekarangan;
- Bahwa mengenai tanah pekarangan saksi tidak tahu latar belakangnya sedangkan rumah (obyek 2.1) dibangun sendiri oleh IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan yang menempati dan menguasai obyek tersebut adalah Muliati (tergugat);



- Bahwa tanah dan rumah (obyek 2.1) dan tanah pekarangan (obyek 2.4 serta harta milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak pernah dibagi sedangkan tanah/pekarangan (obyek 2.9) diberikan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada cucunya bernama Balkis (anak Hj Hasnah) hal ini saksi dapat informasi dari Alimuddin (penggugat II);
- Bahwa perhiasan emas milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berupa kalung dan cincin dan saksi melihat semasa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT hidup pernah memakainya dan pada waktu meninggal IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perhiasan emas tersebut digunakan sebagai Pidiyah;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.3 berupa kios dipasar sentral Campalagian;
- Bahwa saksi mengetahui kios tersebut milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berdasarkan informasi beberapa orang di pasar dan pada umumnya mengetahui kios tersebut milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan dibeli secara kredit dan setelah meninggal IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kios tersebut di kuasai oleh Muliati;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.5 berupa satu unit sepeda motor milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengausainya

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa para penggugat membenarkan dan tergugat tidak memberikan tanggapan;

Saksi ketiga bernama SAKSI 3, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan kenal dengan tergugat;
- Bahwa saksi kenal Hj Tiara karena ada hubungan keluarga dan saksi pernah tinggal di rumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidup IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tiga kali bersuami dan mempunyai tiga orang anak yaitu Hj. Hasnah, Alimuddin dan Muliati;



- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT menganut agama Islam dan ketiga orang anak-anaknya;
- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT memiliki harta berupa tanah pekarangan beserta satu rumah di atas tanah tersebut, perabot rumah berupa TV, lemari dua buah, barang pecah belah serta perhiasan emas;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.1 berupa tanah dan rumah di atasnya milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar yang kini dikuasai oleh Muliati;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.4 dan obyek 2.9 berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar yang kini dikuasai oleh Alimuddin dan Hj. Hasnah;
- Bahwa di atas tanah pekarangan tersebut saksi melihat ada beberapa rumah yang berdiri diatasnya, akan tetapi saksi hanya tahu rumah yang ditempati IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan isi/perabot rumah milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berupa TV, lemari dua buah, barang pecah belah berupa piring dan cangkir, baki besar dan baki kecil karena saksi pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT memakai emas berupa gelang, kalung panjang, kalung pendek dan beberapa cincing;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.3 berupa kios, karena saksi sering belanja di kios tersebut sebab yang menjual adalah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan setelah meninggal IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kios tersebut dikuasi oleh Muliati (tergugat);
- Bahwa semasa hidup IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT memiliki sarung sutera dan sarung batik akan tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak pernah membagi hartanya kepada ahli warisnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa para penggugat membenarkan dan tergugat tidak memberikan tanggapan;



Bahwa tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Persetujuan Jual Beli tanah pekarangan dan rumah (disertai lampiran), terletak di Jalan Masdar, Desa Bonde, yang dibuat oleh Hj. Hasna dengan Muh. Ikbal, surat persetujuan tersebut diketahui oleh Kepala Desa Bonde, bermeterai cukup dan distempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.1, lampiran T.1 berupa Kwitansi atas nama Muh. Ikbal tertanggal 31 Januari 2011 dan lampiran T.1 berupa Sertipikat Hak Milik 501 atas nama Muhammad Ikbal luas 162 M2 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Polewali Mandar tanggal 6 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel pos, kemudian diberi kode lampiran T.1.;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 311 atas nama Muliati, luas 234 M2 (dua ratus tiga puluh empat persegi) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Polewali Mandar tanggal 9 Agustus 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel pos, kemudian diberi kode T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Istimewa yang dibuat oleh IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Muliati, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, kemudian diberi kode T.3;
4. Fotokopi Gambar Situasi Pasar Sentral Campalagian (beserta lampiran) bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, kemudian diberi kode T.4. lampiran T.4 a berupa kwitansi atas nama Muliati tertanggal 14 Januari 1997 dan lampiran T.4.b berupa kwitansi atas nama Muliaty tertanggal 23 Oktober 1998, lampiran T.4,c berupa kwitansi atas nama Muliaty tertanggal 22 September 1998, lampiran T.4 d. berupa kwitansi atas nama Muliati tertanggal 12 Juli 1997, Lampiran T.4 e berupa kwitansi atas nama Muliati tertanggal 21 Januari 1997 dan lampiran T.4.f berupa formulir pendaftaran Loods/kiosk pasar sentral Kecamatan Campalagian atas nama Muliati tertanggal 28 Nopember 1996;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, kuasa para penggugat tidak memberikan tanggapan.



Bahwa selain bukti surat di atas, tergugat mengajukan pula tiga orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama bernama Ahmad T bin Tahang, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha tranfortasi, bertempat tinggal di jalan Masdar, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para penggugat bernama Tajuddin alias Alimuddin dan Hj. Hasnah dan kenal tergugat bernama Muliati karena bertetangga sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi kenal ibu kandung para penggugat dan tergugat bernama IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah meninggal sekitar tahun 2003 karena sakit;
- Bahwa menurut informasi IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT semasa hidup tiga kali menikah/bersuami dan ketiga orang suaminya telah meninggal dunia;
- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dikaruniai tiga orang anak yaitu Tajuddin alias Alimuddin, Hj. Hasnah dan Muliati;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.1 (berupa tanah pekarangan dan satu buah rumah semi permanen diatas tanah tersebut);
- Bahwa tanah pekarangan dan satu buah rumah semi permanen terletak di Jalan Masdar, Desa Bondem, Kecamatan Campalagian Polewali Mandar, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah pekarangan obyek 2.1 awalnya dibeli IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari anak Pua Tambaria sebagai pemilik tanah adapun satu buah rumah semi permanen yang sekarang dibangun sendiri oleh IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kini dalam penguasaan Muliati (tergugat);
- Bahwa sewaktu IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT membeli tanah tersebut ada rumah kayu di atas tanah tersebut (didas obyek 2.1), kemudian rumah kayu tersebut dipindahkan kebagian belakang di lokasi (obyek 2.9);
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.4 (tanah pekarangan)
- Bahwa tanah pekarangan yang kini berdiri satu buah rumah milik anak IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT bernama Tajuddin alias Alimuddin;
- Bahwa tanah pekarangan dan satu buah rumah diatasnya telah diberi/dibagi IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada anaknya bernama



Muliati, saksi mengetahui hal ini karena saksi ikut menanda tangani surat pemberian tersebut di rumah saksi karena IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT datang ke rumah saksi dan meminta untuk menandatangani;

- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut tidak tercantum pemberian kepada anak IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lain tetapi IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada waktu itu mengatakan bahwa bagian Hj. Hasnah adalah tanah bagian belakang (obyek 2.9) sedangkan bagian Tajuddin alias Alimuddin juga dibagian belakang (obyek 2.4) berdekatan dengan bagian Hj. Hasnah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, tergugat menerima dan membenarkannya sedangkan kuasa para penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan pada tahap kesimpulan;

Saksi kedua bernama Andi Machmud bin Machmud, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli hasil bumi, bertempat tinggal di jalan Masdar, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para penggugat bernama Tajuddin alias Alimuddin dan Hj. Hasnah dan kenal tergugat bernama Muliati karena bertetangga sejak tahun 1985 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal ibu kandung para penggugat dan tergugat bernama IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tidak mengenal suami IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena sejak awal bertetangga suaminya sudah meninggal dunia;
- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dikaruniai tiga orang anak yaitu Hj. Hasnah, Tajuddin alias Alimuddin, dan Muliati;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.1 (berupa tanah pekarangan dan satu buah rumah semi permanen di atas tanah tersebut);
- Bahwa tanah pekarangan dan satu buah rumah semi permanen terletak di Jalan Masdar, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian Polewali Mandar, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang tanah pekarangan obyek 2.1 akan tetapi satu buah rumah semi permanen yang ada diatasnya dibangun sendiri



oleh IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kini dalam penguasaan Muliati (tergugat);

- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT memiliki pula tanah pekarangan (obyek 2.4) yang kini berdiri rumah anaknya bernama Tajuddin alias Alimuddin;
- Bahwa tanah pekarangan dan satu buah rumah diatasnya telah diberi/dibagi IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada anaknya bernama Muliati, saksi mengetahui hal ini karena saksi ikut menanda tangani surat pemberian tersebut di rumah saksi karena IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT datang ke rumah saksi dan meminta untuk menandatangani namun saksi lupa kapan tahunnya;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut hanya mencantumkan pemberian kepada anak IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT bernama Muliati, pada waktu itu saksi bertanya kepada IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT mengenai bagian anak yang lain kemudian dijawab IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT bahwa bagian Hj. Hasnah adalah tanah bagian belakang rumah (obyek 2.9) sedangkan bagian Tajuddin alias Alimuddin juga tanah dibagian belakang (obyek 2.4) berdekatan dengan bagian Hj. Hasnah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, tergugat menerima dan membenarkannya sedangkan kuasa para penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan pada tahap kesimpulan;

Saksi ketiga bernama H. Salimuddin bin Ta'lamun, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan jual barang campuran, bertempat tinggal di jalan Masdar, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para penggugat bernama Tajuddin alias Alimuddin dan Hj. Hasnah dan kenal tergugat bernama Muliati karena bertetangga sejak 20 tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal ibu kandung para penggugat dan tergugat bernama IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tidak mengenal suami IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena sejak awal bertetangga saksi tidak pernah melihat suami IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;



- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dikaruniai tiga orang anak yaitu Hj. Hasnah, Tajuddin alias Alimuddin, dan Muliati;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.1 (berupa tanah pekarangan dan satu buah rumah semi permanen diatas tanah tersebut);
- Bahwa tanah pekarangan dan satu buah rumah semi permanen terletak di Jalan Masdar, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian Polewali Mandar, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang tanah pekarangan obyek 2.1 sampai IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT memilikinya, akan tetapi mengenai satu buah rumah semi permanen yang ada diatasnya dibangun sendiri oleh IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kini dalam penguasaan Muliati (tergugat);
- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT memiliki pula tanah pekarangan (obyek 2.4) yang kini berdiri rumah anaknya bernama Tajuddin alias Alimuddin;
- Bahwa tanah pekarangan dan satu buah rumah diatasnya telah diberi/dibagi IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada anaknya bernama Muliati, saksi mengetahui hal ini karena saksi ikut menanda tangani surat pemberian tersebut di rumah saksi karena IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT datang ke rumah saksi dan meminta untuk menandatangani namun saksi lupa kapan tahunnya;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut hanya mencantumkan pemberian kepada anak IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT bernama Muliati, pada waktu itu saksi bertanya kepada IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT mengenai bagian anak yang lain kemudian dijawab IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT bahwa bagian Hj. Hasnah adalah tanah bagian belakang rumah (obyek 2.9) sedangkan bagian Tajuddin alias Alimuddin juga tanah dibagian belakang (obyek 2.4) berdekatan dengan bagian Hj. Hasnah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, tergugat menerima dan membenarkannya sedangkan kuasa para penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan pada tahap kesimpulan;

Bahwa kuasa para penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 Januari 2014 sedangkan tergugat mengajukan kesimpulan tertulis



tertanggal 1 Januari 2014 yang uraiannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini *in complex* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, tergugat mengajukan eksepsi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan para penggugat sangat tidak jelas dan kabur (abscuur libel), karena obyek sengketa yang digugat oleh para penggugat tidak lagi tergolong sebagai harta warisan karena sudah dibagi secara kekeluargaan oleh para ahli waris sejak meninggalnya almarhumah pewaris, dan sebahagian sudah dialihkan kepada pihak lain;
2. Bahwa dalam gugatannya para penggugat secara terang terangan telah menerangkan dan mengakui sendiri bahwa obyek harta warisan yang berada dalam penguasaannya, sejak meninggalnya almarhumah pewaris (IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT), hal tersebut sangatlah benar adanya karena obyek warisan dimiliki oleh masing-masing ahli waris berdasarkan hak dan bahagiannya masing-masing, berdasarkan hasil kesepakatan antara ketiga ahli waris yaitu, penggugat satu, penggugat dua, dan tergugat.
3. Bahwa obyek sengketa pada poin 2.1 berupa tanah pekarangan seluas 10 M x 23,90 M beserta rumahnya telah dibagi secara kekeluargaan oleh penggugat dan tergugat yang telah disetujui dan diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan bahagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa penggugat menanggapi eksepsi tersebut secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

1. Alasan eksepsi tergugat pada poin 1 tidak benar, karena harta peninggalan ibu para penggugat dan tergugat belum pernah dibagi baik secara kekeluargaan maupun secara hukum, dan objek yang penggugat masukan semuanya jelas keberadaannya.



Pemahaman dibagi secara kekeluargaan oleh ahli waris sebagaimana dimaksud oleh tergugat adalah dibagi secara musyawarah mufakat dengan menghadirkan semua ahli waris setelah meninggal IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena kalau IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum meninggal dengan sendirinya belum ada ahli waris IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Dan selama meninggal IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak pernah ada pembagian oleh para ahli waris, kalau ada berarti tergugat sendiri yang membagikan dirinya sendiri.

Alasan pembagian yang dimaksud tergugat, justru bertentangan dengan dalil tergugat pada bagian akhir eksepsi halaman 3, sebab pada halaman tersebut, justru memperlihatkan etiked tidak baik tergugat dengan membuat Surat Pernyataan Istimewa tertanggal 17 Mei 2001 tanpa sepengetahuan para penggugat sebagai anak dari IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang isinya adalah penyerahan harta IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada tergugat.

2. Dalil tergugat yang menyatakan menguasai objek sejak meninggalnya IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah dalil yang tidak benar, karena penggugat tidak pernah mendalilkan menguasai objek setelah meninggal IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Melainkan menyatakan menguasai saja.

Penggugat tidak juga mendalilkan menguasai berdasarkan bagian masing-masing, karena selama hidupnya IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT terlebih setelah meninggalnya IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak pernah ada pembagian yang disetujui penggugat I, II dan tergugat. Apalagi faktanya tergugat lebih banyak menguasai objek sebagaimana dalam gugatan.

3. Alasan eksepsi tergugat pada poin 3 adalah alasan yang tidak benar, karena tidak pernah ada pembagian antara penggugat dengan tergugat, adapun penggugat menguasai sebagian kecil peninggalan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, itu sejak IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih hidup bukan pembagian.

Penggugat I menempati objek 2.4, itu bukan berdasarkan pembagian, tetapi mendekati orang tua atas permintaan orang tua sendiri agar penggugat I mendirikan rumah tidak jauh dari orang tua, karena penggugat I lah anak



laki-laki yang dijadikan tulang punggung. Bahkan saat rumah (objek 2.1) dibangun penggugat I lah yang kerja keras mengusahakan sampai rumah tersebut dapat berdiri, hanya saja uang yang dipakai penggugat asalnya dari IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Jadi sangat tidak benar jika dianggap menempati berdasarkan bagian, karena belum pernah ada pembagian baik secara kekeluargaan maupun secara hukum.

Ketidak benaran alasan tergugat bahwa pernah ada pembagian objek sengketa sebagai peninggalan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dapat ditemukan dalam jawaban tergugat pada eksepsi di halaman 3, karena pada halaman 3 dalam jawabannya justru tergugat mengakui ada SURAT ISTIMEWA tertanggal 17 Mei 2001 yang seolah ada penyerahan kepada tergugat untuk tanah pekarangan rumah beserta isinya tanpa sepengetahuan penggugat.

Alasan pembagian yang dimaksud tergugat justru bertentangan dengan dalil tergugat pada bagian akhir eksepsi halaman 3, sebab pada halaman tersebut, justru memperlihatkan etiked tidak baik tergugat dengan membuat Surat Pernyataan Istimewa tertanggal 17 Mei 2001 tanpa sepengetahuan para penggugat sebagai anak dari IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang isinya semua harta IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan kepada tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi tersebut, majelis menilai eksepsi tersebut erat kaitannya dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ini akan dipertimbangkan dan dimasukkan bersama dengan pokok perkara;
Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana dimaksud di muka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal yang telah ditetapkan penggugat kuasa para penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan dan telah didengar masing-masing keterangan mengenai pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini telah dilakukan upaya mediasi melalui mediator Drs. H. Makka A selaku mediator, dan berdasarkan hasil mediasi ternyata mediasi tersebut tidak berhasil namun majelis hakim dalam persidangan telah menyarankan kepada



pihak-pihak agar menyelesaikan sengketanya dengan jalan damai namun tidak berhasil pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat gugatan para penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa para penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para penggugat mendalilkan pada pokoknya, bahwa para penggugat dan tergugat adalah anak kandung dari IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit, dan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT disamping meninggalkan anak kandung sebagai ahli waris juga meninggal harta warisan sebagaimana tersebut pada obyek 2.1 sampai obyek 2.11;

Menimbang, bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT selain meninggalkan ahli waris dan harta warisan, para penggugat mengajukan gugatan sebagaimana petitum agar ditetapkan ahli waris IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan besaran bagian masing-masing ahli waris menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat di atas, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membernakan/mengakui sebahagian dan membantah sebahagiannya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil para penggugat yang diakui oleh tergugat dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah ibu para penggugat dan tergugat dan telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit, dan selama hidupnya tiga kali menikah (bersuami) dan ketiga orang suaminya telah meninggal lebih dahulu, dan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT memiliki tiga orang anak kandung masing-masing bernama PENGUGAT II, Alimuddin alias Tajuddin bin Sudding dan TERGUGAT, semuanya beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidup IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT memiliki harta sebagaimana diuraikan pada poin 2.1, 2.2 huruf (a s/d k, n dan p), 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 dan 2.11;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 331 R.Bg, maka segala bentuk pengakuan dalam persidangan adalah bukti yang mengikat dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa tergugat mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan para penggugat yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa harta milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT bukan lagi harta warisan karena telah dibagi secara kekeluargaan dan mupakat kepada ketiga ahli waris IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
2. Bahwa obyek 2.1 telah diberikan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Muliati (tergugat) berdasarkan surat pernyataan istimewa;
3. Bahwa obyek 2.3 bukan harta milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan tetapi harta milik tergugat yang mulanya sebagai hak sewa menyewa dari pemerintah kemudian dibeli oleh tergugat;
4. Bahwa tergugat tidak memiliki i'tikad tidak baik;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan tergugat, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa benar harta milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah dibagi secara kekeluargaan dan mufakar kepada ahli warisnya sehingga bukan lagi sebagai harta warisan?
2. Apa benar obyek 2.1 telah diberikan/hibah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara khusus kepada tergugat?
3. Apa benar obyek 2.3 bukan harta milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT?
4. Benarkah tergugat memiliki i'tikad tidak baik?

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pokok masalah tersebut, oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada para penggugat dan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3, yang telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing dibawah sumpahnya dan saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan keterangannya yang saling bersesuaian dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para penggugat dan tergugat adalah anak kandung dari almarhumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;



- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah meninggal dunia tahun 2004 karena sakit, beragama Islam, dan saat meninggalnya, hanya meninggalkan tiga orang anak kandung masing-masing bernama PENGGUGAT II, Alimuddin alias Tajuddin bin Sudding dan TERGUGAT semuanya beragama Islam;
- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggalkan harta berupa tanah pekarangan beserta satu buah rumah semi permanen yang berdiri diatasnya (obyek 2.1) dikuasai oleh Muliati (Tergugat) , tanah pekarangan dibelakang obyek 2.1 yaitu obyek 2.9 dikuasai oleh Hj. Hasnah (penggugat II) dan tanah pekarangan tempat berdirinya rumah milik Alimuddin (penggugat I) dan terhadap obyek-obyek tersebut terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selain tanah pekarangan dan rumah, IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT semasa hidupnya juga memiliki isi rumah berupa TV, lemari, kursi tempat tidur, sarung sutra, sarung batik serta beberapa perhiasan berbentuk gelang, cincin dan kalung serta satu unit sepeda motor;
- Bahwa harta peninggalan almarhumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas serta dengan memperhatikan pasal 172 R.Bg jo. pasal 1909 KUH Perdata, majelis menilai saksi yang diajukan oleh kuasa para penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tergugat dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1 beserta lampirannya (bukti obyek 2.9) , T.2 (bukti obyek 2.1), T.3 (bukti obyek 2.1) dan T.4 beserta lampirannya (bukti obyek 2.3) terhadap bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos dan tiga orang saksi di persidangan masing-masing bernama Ahmad T bin Tahang, Andi Amir Machmud bin Machmud dan H. Salimuddin bin Kalamor, yang telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing dibawah sumpahnya dan saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan keterangannya saling bersesuaian dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak masing-masing bernama Hj. Hasnah, Alimuddin alias Tajuddin dan Muliati;



- Bahwa obyek sengketa 2.1 telah diberikan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Muliati sejak tahun 2001 (bukti T.3) dan telah menjadi hak milik Muliati berdasarkan sertifikat (bukti T.2) sejak tahun 2007 hal ini diperkuat dengan tiga orang saksi;
- Bahwa semasa hidup IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah membagi/hibah tanah dan rumah kepada ketiga orang anaknya masing-masing obyek sengketa 2.1 berupa tanah dan rumah di atasnya beserta isinya diberikan kepada Muliati (tergugat), obyek sengketa 2.4 diberikan kepada Alimuddin alias Tajuddin (penggugat I) dan obyek 2.9 diberikan kepada Hj. Hasnah (penggugat II);
- Bahwa obyek 2.9 telah dipindah tangankan oleh Hj. Hasna kepada Muh. Ikbal dengan cara jual beli senilai Rp. 15.000.000 pada tahun 2011 dan telah menjadi hak milik Muhammad Ikbal berdasarkan sertifikat (bukti T.1 b);
- Bahwa obyek 2.3 dibeli tergugat (Muliati) sejak tahun 1997 yang dibuktikan dengan T.4 beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas majelis menilai bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat sebagaimana pasal 172 R.Bg jo. pasal 1909 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari segenap pembuktian di atas baik dari pihak para penggugat maupun pihak tergugat, maka dapat diurai pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun dalil para penggugat mengenai obyek sengketa sebagai harta peninggalan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum pernah dibagi kepada ahli waris secara hukum dibantah oleh tergugat bahwa obyek-obyek sengketa tersebut telah dibagi secara hibah dan masing-masing ahli waris telah menguasai hasil pembagian tersebut, hal ini dapat dikuatkan dengan bukti T.1 beserta lampirannya, bukti T.2 dan bukti T.3 serta 3 orang saksi tergugat yang dapat melumpuhkan keterangan saksi-saksi para penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa dalil bantahan tergugat terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalil para penggugat mengenai obyek 2.3 adalah harta peninggalan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT hal ini dibantah oleh tergugat bahwa obyek 2.3 adalah harta/milik pribadi tergugat, kemudian tergugat dapat membuktikan dengan bukti T.4 beserta lampirannya, sementara



para penggugat membuktikan dengan keterangan saksi-saksi, namun saksi-saksi para penggugat menerangkan obyek 2.3 hanya berdasarkan pengetahuan sepintas dengan cara hanya pernah melihat almarhumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjualan pada obyek tersebut kemudian berkesimpulan bahwa obyek tersebut milik almarhumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sementara saksi tidak mengetahui proses bagaimana cara pengalihan obyek tersebut sampai menjadi milik almarhumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh para penggugat dapat dilumpuhkan dengan bukti yang diajukan oleh tergugat, maka secara hukum dalil bantahan tergugat terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, kesimpulan bukti-bukti para penggugat dan kesimpulan bukti-bukti tergugat, maka dapat ditarik menjadi fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggalkan tiga orang anak kandung yang beragama Islam masing-masing bernama PENGGUGAT II, Alimuddin alias Tajuddin bin Sudding dan TERGUGAT;
- Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT semasa hidup memiliki Harta sebagaimana terurai pada poin 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11;
- Bahwa sejak tahun 2001 IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah membagikan/hibah hartanya kepada ketiga orang anaknya masing-masing obyek 2.1 dan 2.2 telah diberikan kepada TERGUGAT (tergugat), obyek 2.4, diberikan kepada Alimuddin alias Tajuddin bin Sudding, obyek 2.9, diberikan kepada almarhumah PENGGUGAT II;
- Bahwa obyek 2.9 telah dipindah tangankan Hj. Husnah binti Turu kepada Muh. Ikbal dengan cara jual beli senilai Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa obyek 2.3 bukan milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT melainkan milik tergugat Muliati yang dibeli tergugat (Muliati) sejak tahun 1997;
- Bahwa obyek 2.1, 2.2 dikuasai oleh tergugat, sedangkan 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, dan 2.8 dikuasai oleh penggugat I sedangkan obyek 2.9 dikuasai Muh. Ikbal



atas dasar jual beli dari penggugat II dan obyek 2.10 serta obyek 2.11 dikuasai oleh penggugat II;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa-siapa ahli waris dari pewaris, maka sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi hukum Islam, dan yang perlu pula diperhatikan adalah apakah ahli waris tersebut tidak memiliki halangan hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, ternyata para penggugat dan tergugat adalah anak kandung dari pewaris dan tidak terdapat halangan dan larangan saling mewarisi, dengan demikian penggugat I (Alimuddin alias Tajuddin bin Sudding), penggugat II (PENGGUGAT II), dan tergugat (TERGUGAT) dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa mengenai harta IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana fakta di atas dimana semasa hidup IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yakni sejak tahun 2001 telah nyata membagikan obyek-obyek sengketa kepada anak-anaknya sebagai ahli waris dengan cara hibah dan obyek-obyek tersebut telah berada dalam penguasaan masing-masing ahli waris dalam kurung waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi "*Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*", maka dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa harta IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (sebagai pewaris) sudah tidak ada lagi yang dapat dibagi kepada ahli waris setelah meninggalnya karena sejak masa hidupnya telah dihibahkan kepada anak-anaknya, dengan demikian harta yang telah dihibahkan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris dinilai sebagai harta warisan yang kini telah berada dalam penguasaan masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan adanya obyek sengketa yaitu obyek 2.1, 2.2, 2.4 dan 2.9 telah dihibahkan kepada masing-masing ahli waris yang bernilai cukup tinggi dibanding dengan nilai obyek-obyek yang belum jelas pembagiannya, maka dipandang adil apabila obyek-obyek yang belum jelas pembagiannya seperti obyek 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 dan 2.11 namun berada pada masing-masing penguasaan ahli waris, maka obyek-obyek tersebut dianggap telah dibagi kepada siapa ahli waris yang menguasainya;



Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa terhadap obyek-obyek sengketa yang telah dikuasai masing-masing ahli waris dalam waktu yang cukup lama tanpa dipersoalkan oleh ahli waris, maka dinilai sebagai bentuk persetujuan atas penghibaan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada ketiga orang anaknya sebagai ahli waris, dan untuk memberikan kepastian hukum, dan tentu akan jauh lebih bermanfaat jika pemberian yang dilakukan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT terhadap ketiga orang anaknya dinyatakan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun bantahan para penggugat bahwa harta peninggalan almarhumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum pernah dibagi waris berdasarkan ketentuan yang berlaku, namun dengan memperhatikan fakta-fakta berupa tindakan penggugat II yang telah memindah tangankan obyek 2.9 yang dikuasainya selama ini dengan cara menjualnya serta tindakan penggugat I yang telah memanfaatkan obyek 2.5 berupa kendaraan roda dua yang dikuasainya selama ini sampai rusak serta obyek 2.4 telah dimanfaatkan oleh penggugat I dengan mendirikan rumah pribadi di atas obyek 2.4 tersebut, hal demikian dapat dipersepsikan sebagai sikap yang melebihi dari sekedar mengakui dan menerima, sehingga dengan demikian maka pembagian secara hibah yang dilakukan oleh almarhumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT terhadap para ahli warisnya telah sejalan dengan maksud Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, karena itu masing-masing ahli waris dapat ditetapkan bagiannya sesuai dengan obyek yang dikuasainya masing-masing dan menghukum masing-masing pihak para penggugat serta tergugat untuk tunduk dan patuh pada ketetapan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil para penggugat mengenai pembagian obyek sengketa dianggap telah dipertimbangkan di atas sehingga tidak perlu lagi diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat dinilai sebagai pihak yang kalah, dengan berdasarkan pasal 192 ayat (1) R. Bg, maka dalam hal ini para penggugat dibabani biaya yang timbul dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebahagian;



2. Menetapkan Ahli waris almarhumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai berikut:
 - 2.1. PENGGUGAT II, (anak kandung).
 - 2.2. Alimuddin alias Tajuddin bin Sudding, (anak kandung).
 - 2.3. TERGUGAT (anak kandung).
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hibah yang dibuat almarhumah IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sesuai obyek yang dikuasainya masing-masing ahli waris;
4. Menghukum pihak-pihak berperkara untuk mematuhi dan taat pada pembagian berdasarkan diktum poin 3 di atas;
5. Menolak gugatan para penggugat selebihnya;
6. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.451.000,- (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 bertepatan tanggal 7 Rabiul Awal 1435 H, oleh Drs Ilyas, sebagai ketua majelis, Sudirman M., S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M., S.HI.

Drs Ilyas.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan setempat | : Rp. 1.150.000,- |



5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 1.451.000,-
(satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)	